



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
(LDII)
KOTA BALIKPAPAN**

Nomor : E-01/T.I/III/2020

Tentang

PENGGUNAAN MASJID DAN PENYELENGGARAAN IBADAH
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
DI LINGKUNGAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KOTA BALIKPAPAN

Kepada Yth.

1. Ketua PC dan PAC se-Kota Balikpapan
2. Pengurus masjid dibawah binaan LDII kota Balikpapan

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Menindaklanjuti:

1. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020, tanggal 19 Maret 2020
2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 450/1859/B.KESRA/2020, tanggal 17 Maret 2020
3. Surat Edaran Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: E-08/T.7/III/2020, tanggal 23 Maret 2020
4. Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 450.0286/Kesra, tanggal 24 Maret 2020
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020

Maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Warga LDII agar tetap senantiasa meningkatkan ibadah dan merutinkan membaca doa-doa perlindungan kepada Allah SWT agar diri kita, bangsa dan negara Indonesia termasuk kota Balikpapan dijauhkan dari segala musibah dan penyakit yang mewabah.
2. Mengadakan penyemprotan secara berkala dengan menggunakan cairan desinfektan pada lingkungan masjid, musholla, pondok pesantren, wisma tamu, asrama boarding school, kantor organisasi dan lainnya di bawah binaan LDII.
3. Meliburkan sementara kegiatan majelis taklim/pengajian, pertemuan musyawarah agama dan kegiatan lainnya yang menghadirkan banyak orang mulai tingkatan PAC dan PC dan diganti dengan pengajian di rumah masing-

masing hingga batas waktu yang belum ditentukan atau hingga situasi normal berdasarkan pengumuman selesainya kondisi darurat bencana dari Pemerintah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintah Pusat.

4. Meniadakan sementara kegiatan ibadah shalat Jum'at berjamaah di masjid-masjid di bawah binaan LDII kota Balikpapan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
5. Memasang spanduk pemberitahuan terkait poin nomor 4, dengan mengacu pada desain spanduk yang sudah disiapkan oleh DPD, dan dimohon bisa dicetak dan dipasang di depan masjid-masjid binaan LDII kota Balikpapan

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, untuk segera ditindaklanjuti. Teriring do'a semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah-Nya, kesehatan, kewarasan, keselamatan, dilindungi dan dijauhkan dari wabah penyakit, dan ditetapkan dalam keimanan.


Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Balikpapan, 31 Maret 2020

الْحَمْدُ لِلَّهِ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KOTA BALIKPAPAN**


KETUA



H. HERRY FATHAMSYAH, SE



SEKRETARIS



IR. R. MOHAMAD KURNIA